

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 14 | KP. GOI | 8 | 15614 - 2021

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENGUNDURAN DIRI Sdr. HENRI

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

- a. bahwa Sdr. HENRI, Tenaga Kontrak PKWT pada PT Intan Sejahtera Utama, mengajukan pengunduran diri sebagai tenaga Kontrak PKWT yang ditugaskan pada Kantor PT. Industri Kapal Indonesia berdasarkan surat Pengunduran diri sdr. HENRI tanggal 26 November 2021.
- b. bahwa untuk kepentingan Dinas Sdr. HENRI, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Seiahtera Utama dengan alasan mengundurkan diri.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 1 Tanggal 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03. 0436333 tanggal 10 Agustus 2021;

Memperhatikan

Surat Sdr. **HENRI** tanggal 26 November 2021 perihal Pengunduran Diri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas permintaan sendiri sebagai berikut :

Nama

: Sdr. HENRI

Jabatan

: Tenaga Kontrak PKWT (Anggota Mesin Poros)

Penempatan

: PT. Industri Kapal Indonesia

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak

PKWT pada PT. Intan Sejahtera Utama

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

PT INTAN S

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 Desember 2021

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

DIREKTUR UTAMA

IREMUHAMMAD IRFAN

Tembusan:

- 1. Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia;
- 2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar:
- 3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Makassar.







